***TERM OF REFERENCE***

**SEMINAR**

**TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA, HAK ASASI MANUSIA DAN KORBAN**

1. **LatarBelakang**

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) telah lama disusun untuk menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP/WvS) yang telah lama diberlakukan di Indonesia hingga saat ini. Semula RKUHP direncanakan akan disahkan pada tanggal 24 September 2019, namun dikarenakan terjadinya dinamika dalam masyarakat, DPR memutuskan untuk menunda pengesahan RKUHP sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pula terhadap Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), semula direncanakan akan disahkan pada tanggal 24 September 2019, namun pada akhirnya DPR memutuskan untuk menunda pengesahannya.

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam RKUHP adalah tentang perzinaan, yang diatur pada Pasal 417, 418, 419 dan 420. Pengaturan tindak pidana perzinaan maupun ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut berbeda dengan pengaturan dalam KUHP (WvS) yang saat ini berlaku, sehingga menarik untuk dilakukan kajian dan pembahasan, khususnya ditinjau dari norma yang diatur, dari sudut pandang hak asasi manusia dan bagi kepentingan korban tindak pidana perzinaan.

Pasal 417 RKUHP mengatur bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, atau dengan kata lain seseorang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan, bisa terancam pidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II (Pasal 147 ayat 1 dalam RKUHP). Tindak pidana tersebut dapat dilakukan penuntutan jika ada pengaduan dari suami, istri, orang tua, atau anak dari pelaku. Namun, pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 418 RKUHP mengatur bahwa laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut karena tipu muslihat yang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori III (Pasal 148 ayat 1 RKUHP). Jika hubungan seks tersebut mengakibatkan kehamilan, dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau terdapat halangan untuk kawin, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan, pelaku bisa terancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 419 RKUHP mengatur bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, dapat diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II (Pasal 419 ayat 1 RKUHP). Tindak pidana bagi orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan (*kumpul kebo*) bisa dilakukan penuntutan jika ada pengaduan dari suami, istri, orang tua atau anaknya. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 420 RKHUP mengatur bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah (*incest*) dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sudah lama dinantikan kehadirannya dan dianggap mendesak untuk segera disahkan, terutama dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi para korban kekerasan seksual. Mengingat pentingnya dan mendesaknya landasan hukum bagi upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia, menjadikan RUU PKS menarik untuk dikaji dan dibahas, khususnya ditinjau dari norma yang diatur dalam RUU PKS, dari sudut pandang hak asasi manusia dan dari sudut pandang kepentingan korban kekerasan seksual. Agar masyarakat dapat mengetahui manfaat dari RUU PKS dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual, serta sejauhmana RUU PKS mampu memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

Terkait dengan pengaturan delik kesusilaan dalam RKUHP dan RUU PKS tersebut di atas, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tertarik untuk menyelenggarakan kegiatan bersama dalam bentuk Seminar dengan tema **“Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia dan Korban”.**

1. **TujuanKegiatan**

Kegiataninidiselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai sarana sosialisasi tentang tugas dan wewenang LPSK berkaitan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana kesusilaan, di masa kini dan masa mendatang pasca pengesahan RKUHP dan RUU PKS.
2. Sebagai sarana sosialisasi RKUHP, khususnya pengaturan tentang tindak pidana kesusilaan, sekaligus sebagai sarana mendapatkan masukan dari mahasiswa/kampus tentang RKUHP tersebut.
3. Sebagai sarana sosialisasi RUU PKS (Pemberantasan Kekerasan Seksual) khususnya pengaturan tentang tindak pidana kesusilaan, sekaligus sebagai sarana mendapatkan masukan dari mahasiswa/kampus tentang RUU PKS tersebut.
4. **KeluaranKegiatan**
5. Keluaran dari penyelenggaraan seminar ini berupa laporan hasil seminar yang berisi pemaparan pokok kajian dari para narasumber (pembicara) serta diskusi (tanya jawab) antara narasumber dengan para peserta seminar, mengenai tindak pidana kesusilaan (perzinaan) yang diatur dalam RKUHP, serta tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam RUU PKS.
6. Semakin tersosialisasikannya tugas dan fungsi LPSK di kalangan mahasiswa, sehingga dapat meningkatkan rasa memiliki mahasiswa terhadap LPSK.
7. Diperolehnya masukan dari mahasiswa/kampus terhadap RUU KUHP dan RUU PKS.
8. **BentukKegiatan**

Bentuk kegiatan berupa Seminar dengan tema “**Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia dan Korban”,** yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

1. **PesertaSeminar**

Peserta seminar terdiri dari para mahasiswa dan dosen di lingkungan Unika Atma Jaya Jakarta maupun dari perguruan tinggi lainnya di Jakarta, serta masyarakat yang tertarik dengan tema seminar tersebut. Jumlah peserta seminar dibatasi maksimal 100 orang peserta.

1. **Narasumber (Pembicara) dan Moderator Seminar**
2. **Narasumber (Pembicara)** Seminar dan pokok bahasan adalah sebagai berikut :
3. **Dr. M. Azis Syamsuddin, S.E., S.H., MAF., M.H.** (Wakil Ketua DPR-RI).

Pokok bahasan : ***Tindak Pidana Kesusilaan dalam RKUHP.***

1. **Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M. Krim.** (Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Pokok bahasan : ***Tindak Pidana Kesusilaan dari Perspektif Perlindungan Saksi dan Korban.***

1. **Azriana Manalu, S.H.**(Ketua Komisi Nasional Perempuan).

Pokok bahasan : ***Tindak Pidana Kesusilaan dalam RUU PKS (Pemberantasan Kekerasan Seksual).***

1. **Dr. iur. Asmin Fransiska, S.H., LL.M.** (Dekan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta).

Pokok bahasan : ***Tindak Pidana Kesusilaan dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Perempuan.***

1. **Moderato**r :

**Nugroho Adipradana, S.H., M.Sc.** (Kepala PKBH Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta).

1. **Waktudan TempatPenyelenggaraan Seminar**

Seminar diselenggarakan dengan ketentuan waktu dan tempat sebagai berikut :

Hari/tanggal :Selasa, 19 November 2019.

Waktu : Pukul 09.00 – 12.00 WIB.

Tempat : Gedung Yustinus Lt.15, KampusUniversitasKatolik Indonesia Atma Jaya, JalanJenderalSudirman 51, Semanggi, Jakarta Selatan 12930.

1. Konfirmasi dan informasi tentang penyelenggaraan seminar, dapat menghubungi *contact person* kami : Feronica, S.H., M.H., (081328386978), Christophorus Pandu, S.E. (08567490055) dan Edy Nugroho (081388761738).
2. Demikian TOR (*Term of Reference*) ini disusun sebagai deskripsi kegiatan seminar yang akan diselenggarakan. Semoga bermanfaat.

**SUSUNAN ACARA SEMINAR**

**TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA, HAK ASASI MANUSIA DAN KORBAN**

|  |
| --- |
| ***TIME SCHEDULE*** |
| **No.** | **Waktu** | **Acara** |
| 1. | 08.00 – 09.00 | Registrasi |
|  |  |  |
| 2. | 09.00 – 09.15 | Pembukan Seminar :1. Sambutan dari Pimpinan LPSK.
2. Sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, dilanjutkan dengan pembukaan Seminar.
 |
|  |  |  |
| 3. | 09.15 – 10.35(Alokasi waktu pemaparan pokok bahasan setiap Narasumber/Pembicara maksimal 20 menit) | Mengundang Moderator Seminar :**Nugroho Adipradana, S.H., M.Sc.**Presentasi Narasumber/Pembicara Seminar :1. **Dr. M. Azis Syamsuddin, S.E., S.H., MAF., M.H.**

(Wakil Ketua DPR-RI).Pokok bahasan : ***Tindak Pidana Kesusilaan dalam RKUHP.***1. **Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M. Krim.**

(Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).Pokok bahasan : ***Tindak Pidana Kesusilaan dari Perspektif Perlindungan Saksi dan Korban.*** 1. **Azriana Manalu, S.H.**

(Ketua Komisi Nasional Perempuan).Pokok bahasan : ***Tindak Pidana Kesusilaan dalam RUU PKS (Pemberantasan Kekerasan Seksual).***1. **Dr. iur. Asmin Fransiska, S.H., LL.M.**

(Dekan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta).Pokok bahasan : ***Tindak Pidana Kesusilaan dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Perempuan.*** |
|  |  |  |
| 4. | 10.35-11.20 | Diskusi dan tanya jawab |
|  |  |  |
| 5. | 11.20 - 11.30 | Acara penutup dan Penutupan Seminar oleh Pimpinan Fakultas Hukum UAJ |
|  |  |  |
| 6. | 11.30 - 12.00 | Makan siang |
|  |  |  |
| 7. | 12.00 – 12.15 | Konferensi pers bersama |